

Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Wilayah Perbatasan RI-RDTL

Maria Vianey Gunu Gokok¹, Tanti Nurgiyanti², Diansari Solihah Amini³, Yeyen Subandi⁴

^{1,2,3,4}Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia;

Email: ¹vanigokok@gmail.com, ²tanti_nurgiyanti@yahoo.com, ³dian_amini@yahoo.co.id,

⁴yeyensubandi@gmail.com

Abstrak

Kejahatan lintas negara atau *transnasional crime* diartikan sebagai suatu tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas suatu negara dan dapat mengancam kedaulatan negara tersebut. Berdasarkan *United Nation Convention on Transnasional Organized Crime* (UN TOC), Imigran ilegal termasuk dalam salah satu kejahatan lintas negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran PLBN Motamasin dalam mengatasi permasalahan Imigran Ilegal di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste. Dalam penjabarannya, penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, dan Konsep Kejahatan lintas negara serta Konsep peran negara. PLBN sebagai pintu gerbang perbatasan dibangun sebagai upaya menjaga ketertiban di wilayah perbatasan sehingga sebagai representasi negara di wilayah yang berbatasan dengan negara lain, PLBN mengambil peran penting dalam penegakan kedaulatan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam mengatasi Imigran Ilegal, PLBN Motamasin berperan sebagai koordinator dan fasilitator antara pihak imigrasi dan Pos lintas batas negara tetangga untuk melakukan berbagai Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap WNA yang melanggar UU Keimigrasian Indonesia.

Kata Kunci: Imigran Ilegal,Kejahatan Lintas Negara, PLBN, Wilayah Perbatasan.

Abstract

Transnational crime is defined as a criminal act or crime that crosses the borders of a country and can threaten the sovereignty of that country. Based on the United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UN TOC), illegal immigrants are included in one of the transnational crimes. This study aims to examine the role of the Motamasin PLBN in overcoming the problem of Illegal Immigrants in the border region of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste. In the description, this study uses a qualitative method, and the concept of transnational crime and the concept of the role of the state. PLBN as a border gate was built as an effort to maintain order in border areas so that as a representation of the state in areas bordering other countries, PLBN takes an important role in upholding state sovereignty and improving the welfare of people in border areas. In dealing with Illegal Immigrants, PLBN Motamasin acts as a coordinator and facilitator between immigration and neighboring country cross-border posts to carry out various Immigration Administrative Actions against foreigners who violate the Indonesian Immigration Law.

Keywords: Border Areas, Illegal Immigrants, PLBN, Transnational Crime.

PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Filipina dan Laut China Selatan di bagian utara; berbatasan dengan Timor leste, Australia serta Samudra Hindia di sebelah selatan; Samudra hindia di sebelah barat; dan Papua Nugini dan Samudra Pasifik di sebelah Timur (Putri, 2022). Pada wilayah daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia dengan Malaysia terletak di pulau Kalimantan, Perbatasan Indonesia dengan Papua

nugini di Pulau Papua dan Perbatasan Indonesia dengan Negara Timor Leste di Pulau Timor. Wilayah perbatasan dengan ketiga negara ini menyimpan berbagai potensi Kerjasama serta potensi masalah. Intensitas yang dihasilkan juga berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan ini. Pada wilayah perbatasan darat, dengan pergerakan pelintas baik barang maupun orang jauh lebih mudah dan banyak dari pada di wilayah laut maupun udara, sehingga pengembangan wilayah perbatasan darat cukup penting untuk suatu negara, termaksud negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, urgensi keamanan di wilayah perbatasan menjadi sangat krusial.

Kesepakatan atas pembagian tapal batas darat negara antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste selesai disepakati pada tahun 2019. Sejarah Panjang kedua negara turut menjadi unsur yang mempercepat dan menghambat proses pencapaian kesepakatan batas kedua negara. Kondisi diwilayah perbatasan dengan lalu lintas pergerakan barang dan orang secara illegal terus terjadi. Bentuk aktivitas kejahatan dapat berupa pelaku penyelundupan barang, persenjataan, narkoba, terorisme, human trafficking, pencurian sumber daya alam, atau pekerja illegal lain. Sejauh ini, Kasus pelanggaran yang terjadi di perbatasan RI-RDTL yang paling banyak adalah imigran illegal, penyelundupan barang, seperti kendaraan, minuman beralkohol dan Narkoba. Imigran illegal yang melintas juga biasanya dengan tujuan berkunjung ke rumah sanak saudara yang sakit atau urusan adat. Hal ini dikarenakan masyarakat Timor Leste dengan Masyarakat NTT khususnya di daratan timor memiliki ikatan kekeluargaan yang telah terjalin sebelum timor leste memisahkan diri dari Indonesia. Namun demikian, penegakan hukum harus tetap dilakukan untuk menghormati keputusan hukum masing-masing negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Imigran Ilegal merupakan orang yang hendak bermigrasi tanpa surat perjalanan yang lengkap, atau tidak dapat mengurus dokumen perjalanan baik, dan Adapun karena alasan politis yang dihadapi oleh pelintas sehingga tidak dapat diterima menjadi imigran resmi. Dalam undang-undang keimigrasian tersebut mengatur dua hal pokok yaitu lalu lintas orang masuk, keluar dan tinggal di wilayah NKRI dan berbagai pengawasan untuk penegakan kedaulatan negara baik itu untuk orang asing dan juga berlaku untuk warga negara Indonesia sendiri. Dengan dibuatnya peraturan imigrasi sebagai salah satu tindakan tegas negara untuk menjaga ketertiban lalu lintas antar negara, sekaligus sebagai Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran diwilayah yang menjadi tempat keluar dan masuk imigran. Serta mampu menjadi pedoman dalam mengadili pelaku kejahatan lintas negara secara khusus imigran ilegal. Tempat keluar masuk imigran biasanya melalui Bandara, Pelabuhan dan Pos perbatasan.

Di wilayah perbatasan Indonesia, dibangun Pos Lintas Batas Negara yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pos lintas batas terbagi menjadi dua, yaitu pos lintas batas darat dan laut. Secara khusus Pos lintas batas darat terdapat satu pos perbatasan mitra dengan tujuan pembangunan untuk saling terhubung dengan pos lintas batas negara tetangga yang berbatasan langsung. PLBN Motamasin adalah satunya pos perbatasan di pulau Timor untuk pelayanan lintas batas negara RI dengan negara Timor Leste. PLBN ini memiliki pos perbatasan Mitra dengan Pos Perbatasan Salele, Timor Leste. Sejalan dengan itu, pembentukan PLBN dapat saling berkoordinasi untuk menjaga wilayah perbatasan masing-masing negara. Meskipun demikian, pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan masih terus terjadi. Pelintas dengan berbagai alasan memilih melewati wilayah perbatasan dengan tidak mematuhi ketentuan hukum imigrasi dan melalui 'jalan tikus' disekitar area perbatasan.

Penelitian terkait peran PLBN dalam mengatasi imigran illegal diwilayah perbatasan tidak terdapat pada penelitian sebelumnya, meskipun ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan subjek penelitian dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh F. Firdaus pada tahun 2018(Firdaus, 2019), dengan judul "Dampak Kebijakan Pembangunan PLBN Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat". Jurnal Ilmu Pemerintah. Firdaus menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan data berupa data primer dan sekunder dan Teknik pengumpulan data berupa pemilihan sampel secara acak. Hasil penelitiannya yaitu pembangunan PLBN Aruk memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Sebunga baik secara sosial maupun ekonomi. Secara sosial antara lain memberikan kemudahan pada aksesibility dan penyaluran barang sarana dan prasarana terkait aspek Pendidikan, penunjang ibadah dan transportasi. Sedangkan pada sektor ekonomi memberikan kemudahan memperoleh barang kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kegiatan jual beli dan kesempatan kerja. Dari penelitian ini, subjek penelitian mengalami kemiripan yaitu PLBN. Perbedaan antara kedua penelitian adalah PLBN yang menjadi lokasi penelitian adalah PLBN Motamasin di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, NTT. Bentuk persoalan di setiap wilayah perbatasan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, sumber daya, dan kebiasaan dimana jelas bahwa masyarakat Kalimantan barat berbeda dengan masyarakat NTT. Kemudian fokus isu yang diangkat penelitian Firdaus berbicara terkait potensi yang ditimbulkan setelah pembangunan PLBN dari segi ekonomi dan sosial, sedangkan penelitian ini berbicara peran PLBN dalam mengatasi persoalan

imigran ilegal. Dengan begitu, penelitian ini akan membantu melengkapi penelitian sebelumnya yaitu dari segi penanganan imigran ilegal.

Selain itu, penelitian selanjutnya dari Johan, Eva. Pada tahun 2013 dengan judul “Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungan dengan Kedaulatan Negara” diterbitkan oleh Jurnal Yuridika (Johan, 2013). Jurnal ini berisikan tentang upaya pemerintah mengatasi permasalahan imigran ilegal di Indonesia. Penelitian Johan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya adalah Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 dinilai belum efektif dan masih bersifat parsial. Undang-undang tersebut masih menempatkan imigran ilegal sebagai korban dan tidak ada sanksi dan efek jerah. Solusi yang ditawarkan peneliti adalah dengan menggunakan prinsip kedaulatan nasional, dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terkait imigran ilegal. Berdasarkan jurnal ini, terdapat kesamaan isu yang diangkat yaitu tentang imigran ilegal. Penelitian ini masih sangat umum, yaitu peran pemerintah terkait imigran ilegal, selain itu dengan waktu penelitian yang sudah sangat lama. Oleh karena itu penelitian ini ditulis untuk memperbaharui penelitian sebelumnya dan menspesifikasikan peran pemerintah dalam mengatasi imigran ilegal. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini dilakukan mampu memberikan kebaharuan dalam kajian studi perbatasan.

METODE

Metode kualitatif adalah metode yang mampu menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data secara mendalam mengembangkan konsep sensitivitas pada persoalan yang dihadapi, menerangkan realitas yang memiliki hubungan dengan penelusuran teori dari bawah serta mengembangkan pemahaman akan fenomena (Gunawan, 2016) Sampel data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dilapangan pada proses penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan Teknik studi pustaka untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesepakatan perbatasan Republik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste

Indonesia dengan Timor Leste menetapkan batas darat dari masing-masing negara melalui proses yang panjang bahkan sejak masa penjajahan. Kesepakatan tapal batas pertama pada tahun 1904 oleh Portugis dan Belanda, yaitu Konvensi 1904 – Permanent Count Award (PCA) 1914. Setelah lewat masa penjajahan, Pulau timur kemudian bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976-1998. Namun pada tahun 1999, tepatnya ketika masa orde baru, Sebagian warga Timor Timur yang tergabung dalam Fretilin memilih memisahkan diri Indonesia. Pada 4 September 1999 hasil referendum menyatakan Timor Timur resmi keluar dari Indonesia. Dengan begitu, kedua negara perlu menentukan tapal batas negara masing-masing. Pada tahun 2000 di Bali, Indonesia, dibuat sebuah kesepakatan antara kedua negara, yaitu *Joint Border Committee* (JBC). Dilanjutkan dengan Provisional Agreement (PA) 2005. PA ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan dan peresmian tugu pertama perbatasan darat pada tanggal 30 Agustus 2005 di Mota Ain. RI dan RDTL akan membangun 350 Pilar demarkasi di wilayah yang telah di sepakati. Sehingga pada tahun 2009 pilar yang rampung berjumlah 57 Pilar. Pada tahun 2013 melakukan Addendum atau tambahan perjanjian terkait PA 2005 yang berisi kesepakatan mengenai Dilumin-Memo. Hingga tahun 2013, Tapal batas Indonesia- Timor leste masih menyisakan dua segmen yang belum ditentukan batasnya dan berstatus zona netral (Aswir & Misbah, 2018).

Meskipun demikian, masih sering terjadi ketegangan antara kedua negara ini di wilayah perbatasan. Ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan RI- RDTL biasanya berupa perebutan tanah akibat ketidakjelasan batas wilayah masing-masing negara (Farid et al., 2017). Kedua pemerintah kemudian kembali bertemu untuk membahas tapal batas darat kedua negara. Pada 22 Juli 2019 tepatnya di Jakarta, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Polhukam Wiranto sedangkan Republik Demokratik Timor Leste diwakili oleh Special Representative of the Government of Timor Leste Xanana Gusmao. Dalam pertemuan ini menghasilkan kesepakatan batas darat two unresolved segments yaitu Noel Besi, Citrana dan Bidjael Sunan Oben. Selain itu telah disepakati juga pengaturan teknis yang berkaitan dengan Haumeniana- Passabe dan Motaain-Batugede. Hasil kesepakatan tersebut kemudian difinalisasi oleh Senior Officials Consultation untuk dituangkan dalam Addendum No.2 dari Perjanjian Batas Tahun 2005 dan akan dituangkan dalam perjanjian komprehensif RI-RDTL (RI, 2019). Dengan begitu, batas darat Indonesia dan Timor Leste sudah selesai disepakati.

2. Pos Lintas Batas Negara Motamasin

Pos Lintas Batas Negara Motamasin merupakan pos lintas batas yang beroperasi untuk perbatasan Indonesia dan diresmikan pada tahun 2017. PLBN Motamasin menjadi salah satu dari 8 (delapan) PLBN yang beroperasi dengan wilayah operasional di perbatasan RI-RDTL, khususnya di desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, NTT dan difungsikan untuk kebutuhan CIQS (Custom, Immigration, Quarantine dan Security). Pos Lintas Batas negara dapat dikatakan sebagai tuan rumah bagi berbagai aktivitas Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina di wilayah perbatasan. Pembentukannya dilandaskan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dan Pedoman kerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017.

Tujuan pembentukannya antara lain untuk mengolah berbagai persoalan yang ada di wilayah perbatasan dan difungsikan untuk Penyusunan anggaran, program pembangunan, koordinasi pelaksanaan, dan diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan perbatasan yang terintegrasi dan terpadu. PLBN berkoordinasi serta memfasilitasi berbagai kebutuhan instansi yang dinaungi untuk menjamin kelancaran pelayanan perbatasan. Dalam penyediaan dukungan fasilitas, operasional dan pemeliharaan bagi pelayanan di PLBN Motamasin, maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui pelimpahan tugas kepada Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin. Untuk mengatur dan menjalankan berbagai tugas penyelenggaraan tersebut, dibantu oleh 4 (empat) sub bidang yaitu: Sub Bidang Administrasi Umum, Sub Bidang Kebersihan dan Keamanan, Sub Bidang Pengembangan Kawasan PLBN, dan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara. Dengan demikian akan tercipta suatu alur pelayanan terpadu untuk semua unsur pendukung untuk pelayanan lintas batas (*PLBN Booklet Bahan Paparan EDIT*, n.d.)

3. Peran PLBN Motamasin dalam Mengatasi Imigran Ilegal

PLBN bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi semua instansi/unsur penyelenggara pelayanan lintas batas negara yang meliputi instansi keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan, disamping instansi-instansi lain sebagai unsur pendukung. Sesuai dengan tugasnya, PLBN memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi semua instansi atau unsur penyelenggara pelayanan lintas batas negara, kebijakan ataupun aturan pelaksanaan kegiatan dikembalikan sesuai dengan undang-undang instansi masing-masing. Meskipun begitu, tetap ada komunikasi dengan pihak PLBN bila ditemukan masalah-masalah non-teknis dilapangan. Berkaitan dengan Keimigrasian, dalam mengatur pelintas orang, maka Instansi Imigrasi yang bernaung dalam Kementerian Hukum dan HAM berpedoman pada Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011. Untuk mengatur ketentuan terkait pidana pelintas yang melintas secara ilegal diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 113 dan 119. Berikut pasal-pasal 9 ayat 113 dan ayat 119, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 113:
“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 119:
“(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/ atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN, 2011).

Dalam penegakan aturan keimigrasian, Warga negara asing yang telah dinyatakan tidak memenuhi ijin masuk adalah mereka yang masuk atau keluar tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat imigrasi, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, serta menggunakan dokumen palsu. Imigran dalam kategori ini patut diberikan sanksi berdasarkan hukum pidana internasional dan Tindakan Administratif Keimigrasian. TAK diatur dalam Undang- Undang Imigrasi Bab I Pasal 31 Nomor 6 Tahun 2011, yaitu “Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang diterapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.” Jika imigran atau WNA yang bersangkutan terlibat dalam Tindakan kriminal yang melanggar hukum nasional maka harus terlebih dahulu dikenakan hukuman

sesuai hukum yang berlangsung di Indonesia atau melalui pengadilan, barulah kemudian dikenakan TAK sesuai ketentuan imigrasi.

Pelaksanaannya TAK diatur dalam Undang-Undang Imigrasi Bab VII Pasal 75-80 Nomor 6 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pejabat imigrasi berwenang melakukan Tindakan administratif di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut antara lain:

1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN, 2011)

Tindakan administratif yang paling sering digunakan di PLBN Motamasin adalah Deportasi. Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi No 6 Tahun 2011 pasal 36 yang mengatur terkait deportasi adalah Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tindakan ini biasanya dilakukan ketika terdapat WNA yang melintas secara illegal baik melanggar pasal yang telah ditentukan. Sehingga berdasarkan undang-undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak melakukan Tindakan administratif sehingga menjadi kewenangan pihak imigrasi, dan pihak PLBN menjadi fasilitatornya. Dalam proses deportasi, Pihak PLBN akan memberikan ijin dan menjadi mediator dengan PLBN negara tetangga terkait pemulangan WNA. Berikut tabel aktivitas imigrasi di PLBN Motamasin:

Tabel 3.1 Tabel aktivitas Imigrasi PLBN Motamasin Tahun 2020-2021

No	Bulan	Kegiatan					
		Keberangkatan		Kedatangan		Deportasi	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Januari	1.369	7	1.394	3	-	3
2.	Februari	984	-	1.031	-	-	3
3.	Maret	566	-	588	5	-	-
4.	April	26	3	20	-	-	-
5.	Mei	-	2	-	11	-	-
6.	Juni	3	6	10	4	-	-
7.	Juli	8	-	17	1	-	-
8.	Agustus	5	19	7	-	-	-
9.	September	2	21	5	4	-	-
10.	Oktober	16	-	2	-	-	-
11.	November	7	-	9	-	-	-
12.	Desember	16	-	5	-	-	-
TOTAL		3.002	58	3.088	28	-	6

Sumber: Sub bidang Fasilitasi Pelayanan, Data Kegiatan Keimigrasian Melalui PLBN Motamasin (Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2, 2012)

Kegiatan imigrasi terdiri dari kegiatan kedatangan, keberangkatan, dan deportasi. Kedatangan berarti aktivitas pelintas masuk ke wilayah Indonesia. Keberangkatan berarti aktivitas keluar wilayah Indonesia dan deportasi merupakan bentuk TAK berupa pemulangan WNA ke negara asalnya. Berdasarkan Berdasarkan Data Aktivitas PLBN Motamasin Tahun 2020-2021, diperoleh dari Subbidang Fasilitasi Pelayanan, ditahun 2021 telah dilakukan Deportasi kepada sebanyak 6 (enam) orang warga negara asal Timor Leste. Hal ini menunjukkan masih terdapat warga negara yang melintas tidak mematuhi aturan nasional Indonesia, sehingga peran pemerintah dalam menjaga dan menegakan kedaulatan penting dilakukan. Dengan demikian, peran PLBN Motamasin dalam mengatasi imigran illegal antara lain sebagai fasilitator dan koordinator di wilayah perbatasan. PLBN memfasilitasi instansi pendukung untuk melakukan

tugas dan tanggung jawab instansi tersebut, dan berkoordinasi dengan pihak negara tetangga apabila terdapat pelanggaran yang melibatkan pihak sebelah.

Dalam hal imigran ilegal, bentuk fasilitasi yang diberikan berupa ijin pelaksanaan TAK baik teknis maupun non-teknis dan pengawasan. Sedangkan terkait koordinasi, pihak PLBN berkoordinasi dengan pos lintas batas mitra untuk proses penerimaan WNA yang dideportasi. Proses deportasi dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan. PLBN sebagai pintu gerbang perbatasan menunjukkan eksistensinya sebagai tuan rumah untuk menegakan aturan negara diperbatasan secara khusus berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk segala urusan perbatasan termasuk penegakan imigran ilegal bersama Pihak imigrasi untuk melakukan TAK terhadap WNA yang tidak mematuhi ketentuan imigrasi.

KESIMPULAN

PLBN Motamasin sebagai salah satu PLBN yang ada di Indonesia, terletak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur diresmikan pada tahun 2017. Berdasarkan struktur kerjanya, PLBN berada dibawah tanggung jawab Asisten Deputi Pos Lintas Batas Negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga PLBN termasuk dalam Instansi nasional yang merepresentasikan negara di wilayah perbatasan. PLBN dapat menciptakan sistem koordinasi terpadu dengan instansi pendukung untuk mengoptimalkan pelayanan perbatasan. Menyikapi kondisi pelanggaran yang sering terjadi, secara khusus pelintasan ilegal yang masuk ke wilayah NKRI, PLBN Motamasin memiliki peran untuk menjadi fasilitator ataupun mediator dalam penyelesaian pelanggaran tersebut dengan koordinasi dengan pihak keimigrasian dan juga pos perbatasan negara tetangga dalam hal ini Pos Perbatasan Salele. Bentuk peran PLBN dapat digambarkan dalam studi kasus yang penulis gambarkan, yang mana dalam melakukan Tindakan administrative keimigrasian terhadap pelintas ilegal, pihak PLBN dapat memberikan ijin pelaksanaan tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswir, & Misbah, H. (2018). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI WILAYAH DARAT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>
- Farid, A. H., Wulan, D. W. I., Andari, T., Tinggi, S., & Nasional, P. (2017). *Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Republic Democratic of Timor Leste Di*.
- Firdaus, F. (2019). Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Gunawan, I. (2016). *Metod-Kualitatif Imam Gunawan.Pdf* (p. 160).
- Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara. *Yuridika*, 28(6), 1–12. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5712>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, 1 (2011).
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2. (2012). Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. *Dk*, 53(9), 1689–1699.
- PLBN booklet bahan paparan EDIT*. (n.d.).
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- RI, H. K. P. (2019). *RI- Timor Leste Sepakat Selesaikan Batas Darat Two Unresolved Segments*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. <https://polkam.go.id/ri-timor-leste-sepakat-selesaikan-batas-darat/>